



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ANWAR Bin MUKSAN** ;  
Tempat lahir : Gresik ;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 6 Januari 1966 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kramat Rt 003/001 Desa Keramat, Kecamatan Dudusampeyan, Kabupaten Gresik ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum dan menerangkan akan menghadapi sendiri di persidangan ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

1.

**Penyidik**, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 ;

2. **Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum**, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2021 ;

3. **Penuntut umum**, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2021;

4. **Hakim Pengadilan Negeri Lamongan**, sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021 ;

5. **Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan** sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan 10 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg ;

Telah mendengarkan keterangan saksi ;

Telah memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa ;

halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Anwar Bin Muksan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dan di ancam pidana dalam uraian pasal 363 (1) ke,3 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anwar Bin Muksan dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dan 1 (satu) buah kotak amal
  - dikembalikan kepada saksi Aminur Rohmad,
  - 1 (satu) unit sepeda pancal merk phonix
  - 1 (satu) buah topi warna biru
  - di kembalikan kepada terdakwa Anwar Bin Muksan
  - 1 (satu) buah obeng
  - di rampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa Anwar Bin Mukan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 4 Pebruari 2021, NO. REG. PERK. PDM-07/Eoh.2/Lamon/10/2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANWAR Bin MUKSAN pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di dalam Mushola Mambaut Tholibin Dusun Karangturi Desa Karangturi Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lamongan, telah mengambil suatu barang berupa kotak Amal Musholla Mambaut Tholibin yang didalamnya berisi uang tunai sebesar

halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, barang tersebut sebagai atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain dari pada terdakwa dilakukan pada malam hari dan untuk dapat mencapai barang yang diambil dengan cara merusak. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ANWAR Bin MUKSAN pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB berangkat dari rumahnya Desa Kramat Kecamatan Duduksampean Gresik naik sepeda pancal menuju Desa Karangturi Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, dalam perjalanan terdakwa berhenti di sebuah warung kosong di Desa Tanggul Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, di warung kosong tersebut terdakwa menemukan sebuah obeng yang terselip di dinding kemudian dibawa oleh terdakwa pada saat sampai di desa Karangturi terdakwa melihat ada kotak amal yang diletakkan diseramby Musholla Mambaut Tholibin, dikarenakan situasinya sepi dan tidak ada yang melihat kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut, dan selanjutnya terdakwa menuju Musholla lalu memarkirkan sepeda pancalnya di halaman Musholla, lalu terdakwa masuk ke Serambi Musholla Mambaut Tholibin sambil duduk-duduk, kemudian terdakwa menuju tempat wudhu, setelah dari tempat wudhu terdakwa kembali ke Serambi Musholla langsung memegang kotak amal yang ada di Serambi, kemudian di goyang-goyang dan ternyata di dalamnya ada isinya, selanjutnya kotak amal tersebut oleh terdakwa di bawa ke tempat wudhu wanita, selanjutnya dengan paksa terdakwa mencongkel dengan menggunakan obeng membuka kotak amal tersebut, namun tiba-tiba perbuatan terdakwa diketahui oleh masyarakat sehingga terdakwa melarikan diri namun akhirnya berhasil ditangkap oleh masyarakat lalu diserahkan ke Polsek Glagah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa ANWAR Bin MUKSAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, untuk pembuktian dakwaan tersebut telah dilakukan pemeriksaan atas alat-alat bukti sebagaimana dalam berita acara persidangan berupa :

**I. KETERANGAN SAKSI**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi AMINUR ROHMAD**

- o Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil kotak amal dari dalam Musholla Mambaut Tholibin tanpa ijin ;
- o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Musholla Mambaut Tholibin Dusun Karangturi, Desa Karangturi Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
- o Bahwa kejadian berawal saat saksi sementara berada di rumah mendengar teriakan warga maling maling lalu saksi keluar rumah dan mengambil sepeda motor menuju ketempat dimana suara teriakan tersebut ;
- o Bahwa ketika di Jalan raya saksi melihat warga masyarakat sementara mencari maling lalu saksi kembali kerumah mengambil lampu dan bergabung kembali dengan warga mencari maling tersebut ;
- o Bahwa tempat yang di cari yaitu di semak semak belakang musholla dalam keadaan gelap dan pada saat tersebut jejak maling dapat diketahui sehingga saksi bersama warga yang lain berteriak agar maling tersebut menyerahkan diri ;
- o Bahwa selang beberapa menit kemudian maling tersebut keluar dan saat di tanya oleh saksi maling tersebut bernama Anwar Bin Muksa alias terdakwa
- o Bahwa ketika ditangkap terdakwa sementara memegang uang hasil pengambilannya di kotak amal milik Musholla Mambaut Tholibin yang berjumlah sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) kemudian terdakwa dibawa dan diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum
- o Bahwa kerugian yang dialami oleh Musholla Mambaut Tholibin atas kehilangan uang dalam kotak amal tersebut berjumlah sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu serratus rupiah) ;
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar;

halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.



2. Saksi **MINADI BIN JURI**

- o Bahwa Saksi tahu, Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena telah mengambil kotak amal dari dalam Musholla Mambaut Tholibin tanpa ijin ;
- o Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Musholla Mambaut Tholibin Dusun Karangturi, Desa Karangturi Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan;
- o Bahwa kejadian berawal saat saksi sementara berada di depan rumah yang berhadapan dengan Musholla yang mana melihat terdakwa memarkir sepeda pancalnya di depan Musholla lalu terdakwa yang memakai maske langsung ke serambi musholla;
- o Bahwa terdakwa jalan mondar mandir di serambi musholla tersebut sambil melihat situasi yang lagi sepi kemudian tanpa ragu ragu terdakwa mengambil kotak amal lalu pergi ke tempat wudhu ;
- o Bahwa saksi langsung membangunkan anak saksi Mohammad Ali Arifin bersama sama saksi mengejar terdakwa sambil berteriak maling maling dan dengan teriakan tersebut seketika warga setempat bangun dan mengejar terdakwa
- o Bahwa selang beberapa menit kemudian maling tersebut keluar dari tempat persembunyiannya dan saat di tanya oleh warga maling tersebut bernama Anwar Bin Muksa alias terdakwa
- o Bahwa ketika ditangkap terdakwa sementara memegang uang hasil pengambilannya di kotak amal milik Musholla Mambaut Tholibin yang berjumlah sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) kemudian terdakwa dibawa dan diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum
- o Bahwa kerugian yang dialami oleh Musholla Mambaut Tholibin atas kehilangan uang dalam kotak amal tersebut berjumlah sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- o Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dan 1 (satu) buah kotak amal
- 1 (satu) unit sepeda pancal merk phonix



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna biru
- 1 (satu) buah obeng

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Musholla Mambaut Tholibin Dusun Karangturi, Desa Karangturi Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa uang dalam kotak amal sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekitar jam 23.00 WIB, terdakwa berangkat ke Desa Karangturi dengan menggunakan sepeda pancal lalu di tengah perjalanan terdakwa berhenti di sebuah warung lalu duduk di warung tersebut sambil melihat ada sebuah obeng yang ditaruh di dinding warung tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil obeng tersebut dan melanjutkan perjalanan satiba di musholla Mambaut Tholibin terdakwa masuk dan menuju ke serambi Musholla dimana terdakwa melihat kotak amal yang tertera ditempat tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengamati situasi tempat tersebut ternyata aman sehingga terdakwa mengambil kotak amal tersebut dan menggoyang goyangnya ternyata ada uang didalam kotak tersebut kemudian terdakwa membawa kotak amal ke tempat wudhu dan mencongkel gembok dengan menggunakan obeng yang terdakwa bawa sebelumnya ;
- Bahwa setelah dibuka terdakwa mengambil uang yang ada dalam kotak tersebut yang berjumlah sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa hendak pergi dari musholla banyak warga mengejar terdakwa dan terdakwa menyerahkan diri ketika dikejar oleh warga dengan menyerahkan uang hasil yang diambil oleh terdakwa lalu terdakwa kepihak yang berwajib dan diproses sesuai hukum yang berlaku ;

halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil untuk dimiliki ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tidak izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Musholla Mambaut Tholibin Dusun Karangturi, Desa Karangturi Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah mengambil uang dalam kotak amal milik Mushollah Mambaut Tholibin sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Mushollah dalam keadaan kosong ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam Mushollah dengan cara membawa obeng yang terdakwa bawa sebelumnya lalu menuju ke serambi mushollah langsung mengambil kotak amal dan menggoyang goyangnya ternyata ada uang didalam kotar tersebut kemudian terdakwa membawa kotak amal ke tempat wudhu dan mencongkel gembok dengan menggunakan obeng dan mengambila uang yang ada dalam kotak amal tersebut ;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa mengambil untuk dimiliki ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil uang tidak izin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Musholla Mambaut Tholibin menderita kerugian sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara tunggal, melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana** yang unsur-unsur deliknya :

halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwa tersebut ;

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif ;

Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa ANWAR bin MUKSAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk terdakwa sebagai orang yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya memiliki nilai ekonomis atau tidak ;





Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemilikannya ;

Menimbang, bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Musholla Mambaut Tholibin Dusun Karangturi, Desa Karangturi Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan, terdakwa telah mengambil uang dalam kotak amal milik Mushollah Mambaut Tholibin sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)

Menimbang, bahwa benar, sekitar jam 01.00 WIB terdakwa masuk dan memarkir sepeda pancalnya lalu masuk ke Mushollah dengan cara membawa obeng yang terdakwa bawa sebelumnya lalu menuju ke serambi mushollah langsung mengambil kotak amal dan menggoyang goyangnya ternyata ada uang didalam kotak tersebut kemudian terdakwa membawa kotak amal ke tempat wudhu dan mencongkel gembok dengan menggunakan obeng dan mengambil uang yang ada dalam kotak amal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan perbuatan terdakwa masuk ke dalam musholla untuk mencari sesuatu barang yang akan diambil dan terdakwa berhasil mengambil uang sebesar sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dalam kotak amal dengan cara memindahkan dari tempatnya dan selanjutnya dibawa dalam kekuasaan secara nyata oleh terdakwa, dan terungkap pula ternyata terdakwa mengambil sejumlah uang tersebut milik mushollah Mambaut Tholibin dimaksudkan untuk dimiliki tanpa izin dari pemiliknya, dengan demikian Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap, dari keterangan saksi AMINUR ROHMAD dan saksi MINADI Bin JURI yang mengetahui kalau telah terjadi pencurian sekitar pukul 01.00 Wib dini hari di dalam Mushollah Mambaut Tholibin ;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan diantara matahari terbenam sampai matahari terbit, yaitu pukul 01.00 WIB, masuk ke dalam rumah, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan keinginan pemiliknya yaitu Mushollah Mambaut Tholibin, oleh karenanya unsur ini terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur “Dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu“;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa Anwar Bin Muksan pada hari, telah mengambil uang sebesar **sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah)** yang disimpan didalam kotak amal dengan cara Terdakwa merusak/mencungkil gembok dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa sendiri kemudian kotaknya terbuka Terdakwa mengambil uang tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut diatas juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang

halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula

halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.



memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana disebut disebut dalam amar putusan, dan pidana dimaksud telah tepat, adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke - 3, dan ke - 5 KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Bin MUKSAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANWAR Bin MUKSAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan 15(lima belas) hari** ;

3. Meneapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Meneapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Meneapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak amal berisi uang tunai sebesar Rp.1.072.100,- (satu juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dan 1 (satu) buah kotak amal

**dikembalikan kepada saksi Aminur Rohmad,**

- 1 (satu) unit sepeda pancal merk phonix
- 1 (satu) buah topi warna biru

**di kembalikan kepada terdakwa Anwar Bin Muxsan**

- 1 (satu) buah obeng

**di rampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari **Rabu** tanggal **3 Maret 2021**, oleh kami : **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua

halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E., M.M.**, dan **EDY ALEX SERAYOX, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **IMANUEL M. NABUASA S.H.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri **SUPRIYATNO, S.H.**, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan serta terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**ERY ACOKA BHARATA, S.H., S.E. M.M. OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H., M.H.**

**EDY ALEX SERAYOX, S.H., M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

**IMANUEL M. NABUASA, S.H.,**

halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Lmg.